

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENGGANDAAN
UANG MELALUI APLIKASI VTUBE**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**NILATUS SALAMAH
19203010076**

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M. AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Bisnis Vtube merupakan salah satu aplikasi berkedok investasi yang menawarkan sejumlah keuntungan bagi para member yang nantinya mendapatkan keuntungan hanya dengan menonton beberapa video iklan dalam beberapa menit. Aplikasi Vtube harus memiliki banyak member baru, dengan cara bergabung melalui kode *referral* yang telah diberikan oleh member lama. Ketentuan member lama wajib memiliki anggota sebanyak 20-40 orang, member lama mendapatkan keuntungan dari setiap anggota baru dengan cara kode referal miliknya. Berdasarkan praktiknya terlihat bahwa anggota lama akan mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan anggota baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penyusun berupaya menggambarkan mengenai mekanisme penggandaan uang melalui aplikasi Vtube khususnya menggunakan pendekatan konsep teori keadilan pendapat Wahbah az-Zuhaili. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara secara daring melalui pengisian kuisisioner di google forms spreadsheet, dan dokumentasi yang berupa hasil kuisisioner.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penggandaan investasi pada aplikasi Vtube dilihat dari kacamata hukum Islam segala sesuatu hal yang sifatnya muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain: prinsip akidah/ tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran atau kebenaran, prinsip sosial, dll. Namun melihat praktiknya bisnis aplikasi Vtube tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dimana *downline* merasa dirugikan karena pembagian keuntungan tidak adil atau tidak sesuai dengan etos kerja yang dilakukan oleh pihak *downline*. Pendapatan semacam ini termasuk akad yang rusak atau tidak sah dikarenakan bonus yang didapatkan oleh leader berasal dari anggota baru. Sehingga hukumnya haram.

Kata Kunci: Vtube, Aplikasi online, Penggandaan uang, Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Vtube business is one of the applications under the guise of investment that offers a number of benefits for members who will benefit from just watching a few video ads in a few minutes. The Vtube application must have a lot of new members, by joining through the referral code that has been given by the old member. Provisions for old members are required to have 20-40 members, old members benefit from each new member by means of their referral code. Based on the practice, it appears that the old members will benefit from the work of the new members.

The method used in this study uses field research with a qualitative approach. In this study, the authors attempt to describe the mechanism of doubling money through the Vtube application, especially using the concept of justice theory of Wahbah az-Zuhaili's opinion. Data collection was carried out using observation methods, online interviews through filling out questionnaires on google forms spreadsheets, and documentation in the form of questionnaire results. .

The results of this study indicate that the investment multiplication system in the Vtube application is seen from the perspective of Islamic law, everything that is muamalah must be in accordance with Islamic economic principles, including: the principle of creed/tawhid, the principle of justice, the principle of honesty or truth, social principles, etc. . However, seeing the practice of the Vtube application business, it is not in accordance with the principles of Islamic law where the downline feels disadvantaged because the profit sharing is unfair or not in accordance with the work ethic carried out by the downline. This kind of income includes broken or invalid contracts due to bonuses obtained by the leader from new members. So it's illegal.

Keywords: Vtube, Online application, Doubling money, Islamic law



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nilatus Salamah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Nilatus Salamah
NIM : 19203010076
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penggandaan Uang melalui Aplikasi Vtube

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2022 M.
27 Dzulhijjah 1443 H.

Pembimbing,

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M. AG.
NIP. 19760920 200501 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilatus Salamah, S.H.

NIM :19203010097

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Nilatus Salamah

NIM. 19203010076

STATE ISLAMIC
SUNAN KAJEN
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614

Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1420/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
PENGKANDAAAN UANGMELALUI APLIKASI VTUBE**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NILATUS SALAMAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010076
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Abdul Mughits, S.Ag.,
M.Ag.SIGNED

Valid ID: 630c3ebb6daaf



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa,
M.Si.SIGNED

Valid ID: 630da1e8cde9d



Penguji II
Dr. Gusnam Haris,
S.Ag., M.Ag.SIGNED

Valid ID: 630e442308518



Yogyakarta, 26 Agustus
2022 UIN Sunan
Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus,
S.H., M.Hum.SIGNED

Valid ID: 630db2506697f

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilatus Salamah, S.H.
NIM : 19203010076
Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme
Penggandaan Uang Melalui Aplikasi Vtube

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Nilatus Salamah, S.H.

NIM.19203010076

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebaikanannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.”
(Q.S An-Nisa: 135)

Janganlah merasa puas dengan keadaanmu yang tidak pernah melakukan kezaliman. Lebih dari itu, didiklah pembantu, sahabat, pegawai dan para wakilmu. Janganlah engkau tinggal diam melihat kezaliman mereka, karena sesungguhnya engkau akan ditanya tentang perbuatan zalim mereka sebagaimana akan ditanya tentang perbuatan zalimmu.
(Imam Al-Ghozali)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Kepada Ibu Surati dan Bapak Tohari (Alm) selaku orang tua saya yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakan saya tanpa kenal lelah.
2. Kepada Kakak – kakak saya (Mb Ni'matul Mukaromah, Mas Miftahurrahman, Mas Lutfi Hakim, dan Mb Maryatun Qiptiyah) yang selalu mensupport saya.
3. Kepada Guru Besar An-Nawawi KH. Achmad Chalwani Nawawi Beserta Keluarga.
4. Kepada Teman-teman kamar induk.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

- IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah Swt. semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penggandaan Uang melalui Aplikasi Vtube”

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu dan Keluarga Tercinta terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun, serta telah menjadi tim sukses utama penyusun hingga penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.,M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penyusun selama perkuliahan.


4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penyusunan Tesis.
5. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
6. Para pihak sebagai narasumber yang telah membantu dan bersedia penyusun wawancara untuk menggali informasi dalam penyusunan tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Kepada seluruh keluarga penyusun semoga selalu dalam lindungan Allah SWT., terima kasih telah mensupport baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.
9. Kepada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan dorongan dan rangkulan pada penyusun.

Atas bantuan semua pihak, penyusun mohonkan kepada Allah Swt semoga dibalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penyusun. Akhirnya kepada Allah Swt penyusun mohon ampun dari dosa dan khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Akhir kata do'a serta terima kasih penyusun untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini. Baik secara material maupun immaterial.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Juli 2022 M.
20 Dzulhijjah 1443 H.
Penyusun,



Nilatus Salamah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	27
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II. KERANGKA TEORI.....	39
A. Hukum Mu'amalah dan Ekonomi Islam	39
1. Pengertian Mu'amalah dan Ekonomi Islam	39
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam	40
B. Dasar Fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009	43
C. Konsep Keadilan Menurut Wahbah az- Zuhaili	50
1. Biografi Wahbah az- Zuhaili.....	50
2. Pengertian Adil.....	51
3. Konsep Adil Menurut Wahbah az- Zuhaili	54
4. Dasar Hukum Konsep Adil	59

D. Hukum Positif terhadap Aplikasi Vtube	61
BAB III. MEKANISME APLIKASI VTUBE	67
A. Gambaran Umum Aplikasi Vtube	67
B. Mekanisme Kerja Bisnis Aplikasi Vtube.....	72
C. Perbedaan Aplikasi Vtube dengan Aplikasi Lainnya	78
BAB IV. ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEGGANDAAN UANG MELALUI APLIKASI VTUBE	82
A. Analisis Peggandaan Uang melalui Aplikasi Vtube	82
B. Tinjauan Konsep Keadilan Wahbah az-Zuhailī.....	88
C. Solusi terhadap Peggandaan Uang melalui Aplikasi Vtube	92
BABV. PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR KEPUSTAKAAN	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis syariah di Indonesia sangat berkembang. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim yang menjadikan potensi peluang perkembangan bisnis syariah. Selain itu, kesadaran masyarakat muslim semakin meningkat dengan permintaan terhadap produk maupun jasa yang terjamin baik dalam akad, kehalalan dan sesuai dengan syariat Islam.¹

Kehadiran lembaga-lembaga perekonomian dan bisnis yang menjadikan sistem syariah akan lebih maju dan lebih berkembang. Pemerintah memiliki tujuan agar negara Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dengan cara meningkatkan nilai dalam pengembangan industri halal. Laporan dari Lembaga Internasional *Global Islamic Economy Indicator Score (GIEI)*² Indonesia menempati peringkat ke 5 sebagai negara pengembangan keuangan syariah terbesar di dunia.³

¹ Dhika Amalia Kurniawan, Bagaimana Perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia, Department of management University of Darussalam Gontor, 02/04/2019, <http://mgt.unida.gontor.ac.id/bagaimana-perkembangan-bisnis-syariah-di-indonesia/> diakses pada tanggal 10 maret 2022.

² Di tahun 2019 sampai 2020, Indonesia menempati peringkat ke 5 dengan nilai 49 berada dibawah Negara Arab Saudi dengan peroleh nilai 50 meningkat 4 poin kemudian naik 5 peringkat yang sebelumnya berada pada peringkat ke-10 dengan nilai total 45. Dimana dalam survei ini memberi gambaran secara menyeluruh terkait negara-negara yang memiliki peluang ekonomi syariah secara global.

³ Doly Noviansyah, Indonesia Ranking 5 dalam Ekonomi Syariah Global/ Berita/Indeks berita/, Ekonomi Syariah, Stebis IGM, 01 Feb 2021/ <https://bpm.stebisigm.ac.id/berita/read/jurnal-jumat-indonesia-ranking-5-dalam-ekonomi-syariah-globalberitaindeksberita>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Ketentuan dan batasan-batasan dalam Islam terhadap hak kepemilikan individu demi menciptakan keadilan dan kemaslahatan umum. Di antaranya berupa ketentuan dan batasan-batasan negatif yang penting seperti pencegahan praktik-praktik monopoli, penetapan patokan harga (standarisasi) yang bersifat mengikat, tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, larangan kepemilikan terhadap harta yang diperbolehkan ketika penggunaannya akan menimbulkan kemudharatan umum.

Di antaranya lagi ada yang berupa ketentuan dan batasan-batasan positif yang menjadikan hak kepemilikan memiliki visi, fungsi, dan peran sosial yang bisa menjauhkan dan menyelamatkan konsep hak dari kontaminasi pemahaman kepemilikan dan kekuasaan absolut atau egoisme. Ketentuan dan batasan-batasan yang bisa mencairkan akumulasi asset-aset kekayaan yang bisa membangun kesadaran solidaritas sosial.

Di antara individu-individu masyarakat Islam di atas landasan dan pilar-pilar agama, moral, dan hukum yang paling kokoh. Demi meningkatkan taraf kehidupan umum, melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat miskin serta mengangkat mereka kepada kehidupan yang mandiri.

Di negara Indonesia terdapat berbagai macam sistem bisnis salah satunya adalah bisnis *Multi Level Marketing* (MLM). Bisnis MLM adalah salah satu bentuk bisnis yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang. Bentuk pemasaran ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, bahkan bisnis MLM ini bisa disebut dengan

strategi pemasaran dalam bisnis yang dilakukan terdiri dari beberapa tingkatan level.⁴

MLM menjadi salah satu strategi pemasaran dimana penjual atau pemilik tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang dihasilkan, namun memiliki bisnis yang akan mendapatkan keuntungan secara berkelanjutan dari hasil penjualan member lain yang telah direkrut. Tenaga pemasaran yang direkrut dikenal dengan anggota “*downline*” namun ada juga yang menyebut istilah tersebut dengan member, sales *representatif*, atau konsultan. Member (anggota) yang sudah terdaftar dalam perusahaan MLM bekerja tanpa terikat waktu kerja namun memiliki target pemasaran.⁵

Multi Level Marketing (MLM) atau sistem *Networking* termasuk ke dalam penjualan secara bertingkat dari distributor mandiri yang memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan dalam 2 (dua) cara: *Pertama*, penjualan produk langsung atau *direct selling*⁶ kepada konsumen. Pada jenis ini seorang distributor akan mendapatkan keuntungan atas dasar perbedaan atau selisih antara harga distributor dan harga konsumen. *Kedua*, distributor bisa menerima potongan harga atas dasar jumlah produk/jasa yang dibeli oleh anggota kelompok bisnis untuk penjualan atau

⁴Ahmad Muzaki, Studi terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah (MLM Syariah), *Jurnal Asy- Syari'ah*, Vol 6, No 2, 2020. Hal 111-121, ISSN (Print): 2460-3856 ISSN (Online) 2548- 5903, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyahiah/article/view/350/332>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

⁵ Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing* (Jakarta Timur : Pustaka Al-KAutsar, 2017), hlm. 112.

⁶ Tata cara memasarkan produk produk maupun jasa langsung kepada pelanggan. Langsung yaitu secara temu muka. Temu muka ini umumnya berlangsung di rumah pelanggan atau dirumah teman atau tempat lain di luar lokasi pengecer.

pemakaian, termasuk juga jumlah penjualan pribadi.⁷ MLM memiliki strategi pemasaran dimana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, namun dari hasil penjualan member lain yang sudah direkrut.⁸

Di samping itu, MLM ini telah direspon oleh lembaga MUI pada tahun 2009 melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu fatwa no 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Fatwa ini menjelaskan tentang PLBS atau MLM Syariah mulai dari pengertian, dan ketentuan-ketentuan yang menjadikan diperbolehkannya praktek MLM tersebut. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon Penjualan Langsung Berjenjang Syariah sebagai berikut:

- a. Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.;
- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.;
- c. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besar maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.;

⁷ Supriadi Yosup Boni, *Apa Salah MLM?...*, hlm. 113.

⁸ *Ibid.*, hlm. 112.

- d. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.;
- e. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.⁹

Bisnis yang menggunakan sistem MLM dan tengah ramai di masyarakat adalah Aplikasi Vtube. Aplikasi VTube merupakan aplikasi smartphone yang berkonsep social advertising dan big data company pertama di Indonesia. Dimana member menyelesaikan misi menonton video iklan selama 10 – 15 detik yang dibayarkan dengan View Poin (VP), VTube mengklaim bahwa 1 VP memiliki nilai sebanyak 1 dollar, dan view poin tersebut bisa dicairkan ke semua rekening Bank lokal yang berada di Indonesia. Dan, dapat menikmati profit sharing dari digital advertising yang diluncurkan oleh PT. Future View Tech pada 15 April 2020. Aplikasi VTube bertujuan untuk memberikan solusi periklanan layanan lengkap bagi bisnis untuk memperluas pasar domestik dan internasional, meningkatkan kesadaran merek, serta pada akhirnya menaikkan volume penjualan.¹⁰

Pembagian hasil sebagai konsep bisnis, memanfaatkan basis data besar beserta platform iklan, dan ini merupakan suatu terobosan industri melalui model data terbaru. Seiring dengan tumbuhnya permintaan pasar, sebagai platform

⁹ MUI (Majelis Ulama Indonesia), Draft Fatwa MUI Syariah No : 75/DSN MUI/VII/2009. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/7/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022.

¹⁰ Ilham Budiman, Investasi Vtube Untuk mendapatkan Uang, <https://www.99.co/blog/indonesia/fakta-bisnis-vtube/>, diakses pada tanggal 16 juni 2022.

layanan iklan komprehensif, VTube memiliki tiga bagian utama yaitu, bagian periklanan yang para pengguna dapat mengunggah video atau komoditasnya ke dalam aplikasi, berbagi pesan dengan pengguna lain hingga mempromosikan komoditasnya mereka, saling menguntungkan satu sama lain. Model bagi hasil dengan menyelesaikan misi harian dengan menonton video dan mendapatkan banyak View Point.¹¹

Satu view poin ini dihargakan \$1 USD maka jika dirupiahkan sekitar (Rp 14.263,00) semakin banyak member yang mengumpulkan view poin maka semakin besar juga keuntungannya. Saat pertama kali member VTube itu join mereka akan diberikan misi secara gratis dari pihak perusahaan yakni menonton iklan dengan durasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Misi ini memiliki batasan waktu yaitu selama 40 hari yang nantinya akan memperoleh view poin sebesar 0,3 per harinya. Setelah 40 hari, member VTube pasti sudah mengumpulkan poin sebanyak 12 view poin, untuk kemudian ditukarkan guna pembelian misi selanjutnya.¹²

Dalam sistemnya jika seorang member ingin melanjutkan misinya maka harus membeli misi yang berbayar yaitu misi bintang satu yang mana misi ini dibayar oleh view poin seseorang yang telah didapat selama 40 hari sebelumnya. Misi bintang satu ini merupakan awal dari tahapan-tahapan misi berbintang lainnya. Keuntungan yang dilihat banyak pihak ketika memainkan aplikasi penghasil uang.

¹¹ Pt. Future View Tech (VTUBE), <https://sites.google.com/view/ahmaddeedattantowi/k>, diakses pada tanggal 20 juni 2022.

¹²In Fadila Ramadhani, dkk.,, "Penggunaan Aplikasi VTube Perspektif Fikih Muamalah", Ahwal Syakhsyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, *Jurnal Al-Mawarid: J. Sy. & Hk.* (1: 13-26 2021), hlm. 5.

Aplikasi VTube hanya memperoleh keuntungan sebesar 0,3 view poin setiap harinya, dan akan bertambah dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya jika akun VTube tersebut diperbarui. View Poin milik pengguna dapat ditukar dengan cara dijual ke situs yang telah disediakan oleh pihak VTube dimana antara penjual dan pembeli view poin tersebut bertemu. Situs tersebut adalah leadingoutsource.com dan hanya dapat diakses oleh pengguna aktif VTube. Penjualan view poin ini bertujuan untuk menukarnya dengan misi berbintang karena setiap view poin memiliki batasan waktu untuk ditukarkan atau diinvestasikan kepada member lain yang membutuhkan.¹³

Cara penukaran view poin pun sangat mudah yaitu cukup mendaftarkan rekening pribadi pengguna ke situs pencairan poin VTube, kemudian mengikuti instruksi dari aplikasi maka view poin pengguna tersebut telah diubah menjadi lembaran rupiah yang masuk ke rekening pengguna VTube. Apabila view poin tidak ditukar member tidak akan rugi, selama ia masih memiliki *downline* yang aktif memainkan aplikasi VTube yang secara otomatis view poin *downline* yang memakai kode referralnya juga tetap akan memberikan keuntungan kepada upline sebanyak 0.05% yang berada dalam satu garis. Pihak Vtube memberikan waktu selama tujuh hari, jika view poin belum terjual maka otomatis akan dibeli oleh pihak VTube. Kode referral ini memang merupakan tali estafet bagi orang yang berhasil

¹³ Dedy Permadi, "Pemblokiran Aplikasi TikTok Cash dan VTube", <https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/pemblokiran-aplikasi-tiktok-cash-dan-vtube/>, diakses pada tanggal 18 juni 2022.

membagikannya kepada orang lain yang akan bergabung untuk menggunakan aplikasi VTube.¹⁴

Pertukaran dapat dilakukan dengan menjual poin kepada member lain yang bertugas untuk melakukan jual beli poin. Jika dihitung 10 poin yang dimiliki ditukarkan ke dalam rupiah maka uang yang akan diterima senilai Rp. 150.000,. Selain itu, member juga dapat menggunakan poin dengan cara mengupgrade level Vtube. Maka semakin tinggi tingkatan level maka keuntungan poin yang didapatkan juga semakin besar.¹⁵

Tingkatan Level dalam aplikasi Vtube yakni, Bronze, Silver, Gold, Platinum, dan level paling atas yaitu Diamond. Diamond memiliki standar 1000.000 poin atau setara dengan 150.000.000., Tingkatan level ini ditentukan dengan jumlah poin yang dimiliki beserta anggota yang dibawah. Oleh karena itu, semakin banyak member poin yang dimiliki maka semakin banyak keuntungannya. Selain level di atas, Vtube juga memiliki misi gratis pengguna hanya mampu mengumpulkan sebanyak 10 poin dalam sebulan. Sedangkan pada level diamond akan mendapatkan 3 poin setiap harinya apabila mampu menonton sesuai dengan target.¹⁶ Jadi, dalam aplikasi Vtube ini harus memperbanyak member baru, dengan cara mencari *downline* dan bergabung melalui kode referral yang telah diberikan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁵ Annis Fikri Ardillah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi Vtube (Studi Kasus Para Pengguna Vtube di Kabupaten Banyumas)," *Skripsi*, Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022), hlm. 11.

¹⁶ Duryat, Vtube Aplikasi Penghasil Uang Dengan Cara Paling Mudah, <https://biggu.id/ini-dia-vtube-aplikasi-penghasil-uang/>, diakses pada tanggal 16 juni 2022.

oleh upline. Ketentuan member lama wajib memiliki anggota sebanyak 20 sampai 40 orang, kemudian upline akan mendapatkan keuntungan dari setiap anggota baru yang menggunakan kode *referral* miliknya.¹⁷

Berdasarkan praktiknya terlihat bahwa anggota lama akan mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan anggota baru. Adanya ketidaksesuaian antara etos kerja yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan menyebabkan adanya ketidakadilan hak antara sesama anggota. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian pada member baru.

Islam telah memberikan ketentuan dasar terkait bonus atau keuntungan bahwa para pihak harus membuat kesepakatan terkait jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, jumlah imbalan yang jelas, dan imbalan tidak dapat diperoleh apabila pihak kedua belum menyelesaikan pekerjaannya, bonus harus ditentukan uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaannya. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian.¹⁸

Terdapat unsur ketidakadilan antar sesama member Vtube merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹⁹ Dalam perbincangan mengenai hukum Islam, pertimbangan masalah menjadi sangat penting dalam menentukan ketetapan suatu hukum. Tujuan dari syariat atau *maqasid asy-syariah* ketika melakukan sebuah *taklif* adalah untuk kemaslahatan

¹⁷ Syahroni, O. & Karim, A. A, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 10-13.

¹⁸ Umi Lailatul Hanifah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" (Ponorogo, 2021). Hlm. 3.

¹⁹ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 1.

manusia baik di dunia maupun di akhirat baik secara umum (*maqasid syariah al ammah*) atau secara khusus (*maqasid asy syariah al-khashashah*). Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam maqashidu ad-dzaruri yaitu:

- a. menjaga agama,
- b. menjaga nyawa,
- c. menjaga keturunan,
- d. menjaga harta,
- e. memelihara akal.²⁰

Disamping mempertimbangkan tentang maqashid, penetapan hukum juga mempertimbangkan sisi *wasal* (sarana). Maka dalam qaidahnya ada sebuah ungkapan yang berbunyi ketetapan hukum pada perantara (*wasal*) itu sebagaimana terdapat dalam tujuan (*maqashid*).²¹ Mengetahui secara rinci mengenai pentingnya mempertimbangkan hasil atau akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang dilihat dari sisi keadilan atau *maslahahnya*.

Terdapat unsur ketidakadilan antar sesama member Vtube merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.²² Dalam *Tafsir Al- Munir* Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat Al-Quran yaitu Allah memerintahkan tiga hal dan mencegah tiga hal: Adapun perintah yang pertama yaitu Allah menyuruh harus mewajibkan berlaku keadilan di setiap hal dalam

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 40.

²¹ Syihab ad-Dzin Abu al-Abbas al qarafi, *Al Furuq* (Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1418 H) juz 1, hlm. 166.

²² Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 1.

menjalankan kewajiban-kewajiban dan fardu-fardunya. Dan disini Wahbah az-Zuhaili menukil pendapat Ibnu 'Athiyah berkata: Keadilan yaitu Ini adalah setiap hal yang wajib dilakukan baik di segi akidah atau syariat dalam menyampaikan amanah dan meninggalkan suatu kezaliman dalam menyampaikan amanah berupa akidah dan syariat dan memberikan haknya.²³

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Qur'an dan Al Hadits disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama dan ajaran Muhammad saw, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individu dan sosial mereka. Menurut Wahbah az-Zuhaili, konsep keadilan dalam beberapa hal, diantaranya adalah menetapkan hukum, memberikan kesaksian, memberikan hak, menulis hutang piutang, mendamaikan orang yang berselisih, menghadapi orang yang tidak disukai, pemberian balasan, menebus, dan kemusyrikan.²⁴

Banyak kata al-'adl dalam Al-Qur'an terdapat berbagai bentuk kata yang disebut sebanyak 28 kali, kata *al-qisṭ* dalam berbagai *ṣīgah*-nya disebut sebanyak

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār Al-Fikr,1985), Jilid VII:53.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...* hlm. 53.

27 kali, dan kata *al-mīzān* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.²⁵

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق²⁶

Dari uraian diatas, penyusun tertarik ingin melakukan analisis dan meneliti lebih dalam mengenai hukum Islam terhadap mekanisme kerja MLM pada praktik penggunaan aplikasi Vtube dengan menganalisis operasionalnya dan meninjau apakah penggunaan aplikasi Vtube telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi hukum Islam dan kriteria-kriteria yang tertera dalam fatwa DSN-MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) serta melihat dari sudut pandang teori keadilan Wahbah az-Zuhailī.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, tesis berupaya membahas dan mengidentifikasi masalah tersebut yang yang tertuang dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggandaan uang melalui aplikasi Vtube?
- b. Bagaimana tawaran solusi yang ideal terhadap penggandaan uang melalui aplikasi Vtube?

²⁵ Nashiruddin Abi Sa'īd Abdullah ibn umar bin muhammad al-Syairazi al-Baidhawi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 309.

²⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), II:757.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini yaitu pertama, menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penggandaan uang melalui aplikasi Vtube prinsip Keadilan yang terdapat dalam bisnis Vtube. Kedua, mengetahui solusi yang terbaik dalam mekanisme Vtube.

Berdasarkan tujuan tersebut, adapun Kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini memberikan pengetahuan yang mendalam terkait kinerja aplikasi *Vtube*.
- b. Hasil kajian ini bisa menjadi sumber rujukan untuk pegiat dalam kajian transaksi perekonomian di Indonesia.
- c. Dari adanya penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam sistem pengaplikasian online yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan dapat memberikan kemaslahatan dan keadilan dalam berbagai pihak.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini juga melakukan kajian telaah pustaka yaitu kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik atau masalah yang terdahulu yang sudah pernah ditulis oleh peneliti atau ilmuwan dan berkaitan dengan studi yang sedang dilakukan yaitu terkait tentang pembahasan mekanisme penghasilan dana

dari aplikasi *Vtube*. Sehingga dapat dibedakan topik pembahasan yang sedang disusun teliti dengan hasil pembahasan yang sudah diteliti orang lain.

Mengingat masih terbatasnya penelitian terdahulu terkait *Vtube*, peneliti mencoba menyajikan beberapa penelitian terdahulu tersebut seperti artikel dari Dahyul Daipon dan Hendri yang berjudul *Bisnis Aplikasi Vtube dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Daipon dan Hendri memaparkan bahwa dalam *Vtube* terjadi akad sewa menyewa (*ijārah*) antara pihak perusahaan pemilik iklan dengan perusahaan *Vtube*. Di mana perusahaan pemilik iklan menaruh program iklannya pada aplikasi *Vtube* tersebut untuk dapat ditonton oleh banyak orang dalam rangka mempromosikan produknya. Begitu Pula dengan akad yang terjadi antara member *Vtube* dengan pihak perusahaan *Vtube*, ketika member menonton iklan di aplikasi *Vtube* mendapatkan upah berupa *view point*. Unsur *ijārah* pada *Vtube* perusahaan pengiklanan (orang yang membayar sewa ke perusahaan *vtube*) kemudian perusahaan *vtube* adalah orang yang menyewakan sedangkan *Vtuber* adalah orang yang menerima sewa atau penonton iklan atau *ajīr*, upah menonton iklan disebut *ujrah* yang berupa *view poin*.²⁷

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tamara Fransisca Jamal dan Puti Priyana, dengan judul *Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube* berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

²⁷ Dahyul Daipon dan Hendri, "Bisnis Aplikasi Vtube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Islam* (Volume 19, Nomor. 1, 2021), hlm. 115.

Keuangan. Hasil penelitiannya memaparkan bahwa Vtube merupakan salah satu aplikasi investasi yang belum terdaftar oleh lembaga OJK, sehingga menjadikan aplikasi tersebut ilegal. Hal ini senada dengan siaran pers SWI nomor sp 06/SWI/VII/2020 tanggal 03 juli 2020 yang memaparkan bahwa Vtube tidak memiliki izin, maka dinilai berpotensi merugikan para penggunanya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen diatur dalam pasal 4 huruf c undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Jasa Keuangan (OJK) yang berbunyi: "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat." Selain yang diatur oleh Undang-undang, juga diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor; 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna aplikasi Vtube (investasi aplikasi ilegal) OJK memberikan dua tindakan yaitu tindakan preventif atau tindakan pencegahan dan tindakan represif (tindakan penanganan).²⁸

Ramdani, dkk dalam artikelnya Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money game Perspektif Fikih Muamalah Mengungkapkan bahwa mekanisme money game dinilai dapat merugikan pengguna baik dalam hal moral maupun materiil karena keuntungan yang lebih besar akan diperoleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat ketika dalam sistemnya aplikasi ini terdapat ketidakjelasan, artinya dalam aplikasi Vtube ditemukan unsur-unsur yang dilarang dalam fikih

²⁸ Tamara Fransisca Jamal dan Putri Priyana, "Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Wajah Hukum*, (Volume 5, Nomor 1, April 2021), hlm 266.

muamalah seperti maysir, gharar, ighra' dan kadzib. Oleh karena itu, aplikasi Vtube merupakan aplikasi yang dilarang karena didalamnya melanggar unsur dalam fikih muamalah. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengharamkan praktik jual-beli ghāib.²⁹

Hasil penelitian dari Fitria Rahmadani, dkk dengan judul “Semakin canggihnya kemajuan teknologi semakin banyak pula potensi kejahatan, salah satunya kejahatan di bidang investasi yaitu maraknya investasi ilegal yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Akan tetapi pada bulan Juli 2020 aplikasi Vtube ini dinyatakan sebagai aplikasi ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi Vtube ini ditetapkan sebagai aplikasi investasi ilegal karena tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan investasi. Investasi ilegal pada umumnya menggunakan skema piramid atau dikenal dengan skema Ponzi, Money game, Praktik penggandaan uang, Arisan berantai, bisnis berkedok MLM, Investasi berantai, dan lain-lain.³⁰

Jayanti³¹, dkk juga mengemukakan bahwa Vtube merupakan salah satu aplikasi yang dinilai tidak memenuhi syarat atau dinyatakan ilegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini terjadi

²⁹ Iin Fadila Ramadhani, dkk., “Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Gam Perspektif Fikih Muamalah”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Volume, 2, Nomor 1, 2021), hlm. 13-26.

³⁰ Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah)”, *Diponegoro law review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. hlm. 2.

³¹ Ni komang Sri Jayanti., dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Vtube di Indonesia”, *Jurnal Commerce Law* (Vol.1, No. 1, Juni, 2021), hlm. 56-67.

dikarenakan adanya ketidakjelasan skema transaksi yang ada dalam aplikasi Vtube tersebut, sehingga diindikasikan mengandung unsur money game.

Rio Narwasty Abdelina, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, bidang kajian utama hukum bisnis, dengan judul tesis : “Kajian Analisis Eksekusi Hak Tanggungan Dihubungkan dengan Prinsip Keadilan di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Hak Tanggungan)”. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa praktek dalam penyelesaian lelang eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai aturan/ ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 6 UUHT dan Pasal 224 HIR/ 258 Rbg, sehingga dapat memberikan pertimbangan dan kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur.³²

Akhlati Gravita, Mahasiswi³³ Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, bidang kajian utama hukum bisnis, dengan judul tesis : “Analisis Yuridis Prosedur Lelang Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet.

Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru)”. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa prosedur lelang dibagi dalam tiga tahap antara lain tahap pra lelang; tahap pelaksanaan lelang; dan tahap pasca lelang. Pada dasarnya asas keadilan dalam proses lelang eksekusi hak tanggungan sendiri bersifat relatif,

³² Rio Narwasty Abdelina, “Kajian Analisis Eksekusi Hak Tanggungan Dihubungkan dengan Prinsip Keadilan di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Hak Tanggungan)”, *Tesis*, UIR, 2014.

³³ Akhlati Gravita, “Analisis Yuridis Prosedur Lelang Eksekusi dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Asas Keadilan” (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru), *Tesis*, UIR, 2014.

tergantung pada kepentingan kreditur ataupun debitur. Penyebabnya karena undang-undang yang berlaku belumlah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Namun pada saat ini Undang-undang Hak Tanggungan yang dirasa dapat menjadi tolak ukur rasa keadilan di masyarakat dalam prosedur dan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL.

Imam Arum³⁴, dalam Jurnalnya yang berjudul “Multi Level Marketing (MLM) Syariah :Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game” Bisnis yang mulai berkembang pada tahun 1940-an di Amerika ini bertumbuh dengan cepat di seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai bentuknya. Ada yang betul-betul MLM murni, yaitu bisnis yang berbasisomset dalam menjalankan bisnis mendapatkan bonus. Sebaliknya ada juga yang bertumbuh dengan mengandalkan hasil dari rekrut-merekrut anggota-nya, dan mereka dibayar berdasarkan sedikit banyaknya hasil rekrutmen dan keseimbangan jaringan. Bisnis semacam ini biasanya menggunakan sistem dua kaki (skema ponzi) skema piramida yang sudah banyak dilarang diberbagai negara. Bisnis ini biasa disebut dengan bisnis money game, yang sering berkedok sebagai MLM. Praktik bisnis inilah yang kemudian sering menimbulkan kekisruhandi tengah masyarakat. Mulai dari yang merasa ditipu, tidak ada bonusnya, produk fiktif, yang duluan diuntungkan/sukses duluan, perusahaan fiktif, gulung tikar dan sebagainya. Kekecewaan dan trauma masyarakat akhirnya terakumulasi dengan sempurna dan melahirkan gerakan anti MLM. Hal itu dikarenakan praktik bisnis

³⁴ Mas Imam, Arum, “Multi Level Marketing (MLM) Syariah :Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game”, *Jurnal Muqtasid* (Volume 3 Nomor 1, Juli 2012).

money game hampir mirip dan selalu berkedok sebagai MLM atau Network Marketing dalam menjalankan praktik bisnisnya.

Diana Mutia Habibaty³⁵, jurnal yang berjudul “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia” Penetapan kitab-kitab fikih sebagai standar rujukan bagi para hakim pengadilan agama merupakan langkah awal ke arah kepastian hukum, yang kemudian melahirkan gagasan untuk pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Fikih dan fatwa, meskipun sangat beranekaragam dan mungkin terdapat kontradiksi satu dengan yang lain, sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat dalam praktek penyelenggaraan syariah. Konvensi ketatanegaraan yang merupakan kaidah-kaidah hukum tertulis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah), yang menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan sepanjang kaidah tersebut timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, maka tampaknya fikih dan fatwa pun dalam kenyataannya telah menempati kedudukan mirip seperti konvensi dalam pengamalan syari'ah. Ditambah lagi sejak hadirnya UndangUndang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa pengharaman bunga bank, kini MUI tidak hanya menelurkan fatwa yang berhubungan dengan peribadatan, namun lebih jauh lagi telah memasuki ranah

³⁵ Habibaty, Diana Mutia, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol. 14 No. 04 Desember 2017).

perekonomian. MUI dipandang sebagai kumpulan para ulama yang terdapat pada tiap organisasi Islam di Indonesia, pemerintah berharap MUI bekerjasama dalam pembentukan regulasi terkait ekonomi syariah. Hal ini berakibat pada adanya perluasan kontribusi MUI pada pemerintahan dan masyarakat dengan tetap pada labelnya sebagai organisasi independent.³⁶

Grayson, K. jurnal dengan judul “Friendship Versus Business in Marketing Relationship”, berisikan tentang bagaimana orang menyikapi persahabatan mereka jika berhubungan dengan bisnis, terutama MLM. Karena dalam bisnis MLM tersebut member pertama-tama akan mengajak sahabat atau orang-orang terdekatnya bahkan keluarganya.³⁷

Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah³⁸, penelitian dengan judul “Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam”, *Falah Ekonomi Syariah*, Jurnal Vol. II No. 1 Dari aspek produk yang dijual, harus merupakan produk-produk yang halal, bermanfaat dan dapat diserahkan serta mempunyai harga yang jelas. MLM yang dikelola oleh seorang muslim, jika objeknya tidak memenuhi di atas, hukumnya tidak sah. Adapun dari aspek sistem, pada dasarnya MLM yang berbasis syariah tidak jauh berbeda dengan MLM konvensional. Yang membedakan adalah bentuk usaha atau jasa harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: pertama, produk yang dipasarkan harus halal, baik dan menjauhi

³⁶ Habibaty, Diana Mutia, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol. 14 No. 04 Desember 2017).

³⁷ Grayson, K., “Friendship Versus Business in Marketing Relationship”. *Jurnal Internasional*, (Vol. 71 issue 4 2007).

³⁸ Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, “Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II No. 1, (Februari 2016), hlm. 35-36.

syubhat. Kedua, sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam.

Ketiga, Operasional, kebijakan, budaya oraganisasi, maupun sistem akuntansinya harus sesuai syari'ah. Keempat, tidak ada mark up harga produk yang berlebihan, sehingga anggota terzalimi dengan harga yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh. Kelima, dalam struktur organisasinya, perlu ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang terdiri dari para ulama yang memahami permasalahannya. Selanjutnya, formula insentif harus adil, tidak menzalimi down line dan tidak menempatkan up-line hanya menerima pasif income tanpa bekerja, up-line tidak boleh menerima income dari hasil jerih payah down-linanya.

Pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota. Tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir. Oleh karena itu pembagian bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal. Cara pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi tidak hura-hura dan pesta pora. Produk yang dijual tidak menitik beratkan barang-barang tertier, terutama ketika ummat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer. Disamping itu, perusahaan MLM harus berorientasi pada kemaslahatan ekonomi ummat.

Ulumuddin, Tesis yang berjudul "Studi Komparatif atas Pemikiran Rawls dan Fazlur Rahman" Dalam tesis ini ia membahas mengenai konsep pemikiran

John Rawls dan Fazlur Rahman, gagasan, konsep, serta persamaan dan perbedaannya.³⁹

Itsar Nuryanto Sambia,⁴⁰ Universitas Hasanuddin, Implementasi Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak Terhadap Pelaku E-Commerce. Penelitian tersebut diatas, dilatarbelakangi oleh pengenaan pajak penghasilan pelaku E-commerce yang belum efektif secara menyeluruh, dimana ditemukannya pelaku Ecommerce yang berjualan melalui media sosial pribadi (seperi: facebook, twitter, dan instagram) dan tidak membayar pajak penghasilan sekalipun penghasilan yang didapatkan setiap bulan telah mencapai batas minimal sebagai wajib pajak atau sudah melebihi.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sebesar Rp 54.000.000/tahun dan Rp 4.500.000/bulan untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemungutan pajak hanya diterapkan pada kanal marketplace khususnya pelaku E-commerce yang jualan online dengan membuka toko online, seperti tokopedia, bukalapak, shopee, OLX, berniaga, elevenia, dan lazada yang sudah mempunyai payung hukum berupa Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, sehingga secara otomatis akan menjadi wajib pajak penghasilan apabila penghasilan yang di dapat dari berjualan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

³⁹ Ulumuddin, “Studi Komparatif atas Pemikiran Rawls dan Fazlur Rahman”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

⁴⁰ Itsar, Nuryanto Sambia, “Implementasi Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Pelaku 8 E-Commerce”, *Tesis* Universitas Hasanuddin (2018).

Hasil dari penelitian di atas disimpulkan pemungutan pajak terhadap pelaku E-commerce belum mencerminkan rasa keadilan antara pelaku E-commerce karena beberapa faktor, yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah khususnya kepada pelaku E-commerce media sosial pribadi, sistem pajak self assessment 9 memberikan peluang untuk menghindari pajak, kepatuhan wajib pajak, dan juga pengetahuan pajak.

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian ini akan meneliti mengenai terpenuhi atau tidaknya asas keadilan dalam regulasi pajak hotel atas rumah kos dalam Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Dimana salah satu penentuan wajib pajak hotel didasarkan atas jumlah kamar yang dimiliki rumah kos saja, padahal pada kenyataannya banyak rumah kos yang memiliki kamar kurang dari 10 (sepuluh) namun mewah memiliki kemampuan menjadi wajib pajak.⁴¹

Khoirul Hidayah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurnal, Tinjauan Kritis Pengaturan Pajak Hotel atas Rumah Kos Melalui Prinsip Keadilan. Penelitian tersebut di atas, dilatarbelakangi oleh adanya definisi hotel dalam UU PDRD yang menimbulkan multitafsir, sehingga menyebabkan peraturan daerah di beberapa kabupaten/kota ada yang memberlakukan pajak hotel atas rumah kos dengan tidak berdasarkan jumlah kamar lebih dari 10, dan ada yang masih memasukan rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 (sepuluh) ke dalam pengertian hotel.

⁴¹ Itsar, Nuryanto Sambia, "Implementasi Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Pelaku 8 E-Commerce", *Tesis Universitas Hasanuddin* (2018).

Jurnal tersebut meneliti dengan menggunakan tafsiran-tafsiran untuk mencari tahu apakah makna “pelayanan yang disediakan rumah kos” dapat ditafsirkan sama dengan “pelayanan yang disediakan 10 hotel”, lalu setelah mendapatkan hasil tafsiran bahwa hotel merupakan jasa penginapan yang merupakan kebutuhan sekunder, sedangkan rumah kos merupakan jasa tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer, sehingga tidak adil untuk mempersamakan pajak diantara keduanya.

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini ialah, penelitian ini akan meneliti mengenai terpenuhi atau tidaknya asas keadilan dalam regulasi pajak hotel atas rumah kos dalam Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Dimana salah satu penentuan wajib pajak hotel didasarkan atas jumlah kamar yang dimiliki rumah kos saja, padahal pada kenyataannya banyak rumah kos yang memiliki kamar kurang dari 10 (sepuluh) namun mewah memiliki kemampuan menjadi wajib pajak.

Evelyn Chandra, Jurnal Penelitian dengan judul “Hubungan Direct Marketing Dan Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Pie Elis”. Hasil penelitian yang didapat menyimpulkan bahwa direct marketing dan personal selling berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian maka hipotesis pertama dan kedua dapat diterima. Interaktif adalah indikator yang paling berpengaruh pada direct marketing dan interaksi pribadi adalah indikator yang paling berpengaruh pada personal selling.⁴²

⁴² Evelyn Chandra, “Hubungan Direct Marketing Dan Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Pie Elis,” *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 1, Nomor 4, (Oktober 2016), hlm. 414 – 423.

Anita Rahmawaty, Jurnal Penelitian dengan judul Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Islam. Hasil penelitian diketahui bahwa Bisnis MLM merupakan salah satu jenis akad jual beli (al-bai') dengan sistem penjualan langsung (direct seling) atau network marketing yang memberdayakan distributor independent untuk memasarkan produk langsung secara mandiri.

Dalam literature hukum Islam, selama bisnis MLM tersebut bebas dari unsur-unsur haram, seperti riba, gharar, dzulm dan maisir, maka hukumnya adalah mubah. Sebaliknya, bisnis MLM atau bisnis lain yang mengatasnamakan MLM, seperti money Game yang di dalamnya terdapat unsur gharar, maisir dan dzulm, maka hukumnya adalah haram.⁴³

Jurnal Penelitian Khoirul Jazilah, Multi Level Marketing (MLM) dan Ekonomi Islam. Hasil penelitian diketahui bahwa MLM juga termasuk kategori dalam jenis transaksi jual beli. Yakni hukum dari sebuah jual beli adalah mubah atau di perbolehkan. Tetapi yang terpenting adalah tidak adanya unsur – unsur yang di larang syariah yakni unsure gharar, maysir, riba dan berbagai macam hal bathil lainnya.

Pola marketing dalam MLM memang menggunakan jaringan. Sehingga terjadi transparansi di setiap aspeknya. Dalam bisnis MLM yang konvensional upline akan senantiasa mendapatkan pasif income. Dalam MLM syariah ini tidak di perkenankan. Adapun bonus adalah hak bagi prestasi anggota dari performa jual mereka. Orientasi konvensional dan syariah pun berbeda. Yang mana

⁴³ Anita Rahmawaty, "Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No.1, (Juni 2014).

konvensional berorientasi terhadap perekrutan anggota baru untuk di jadikan *downline* demi mendapatkan bonus dan pasif income di kemuadian hari. Berbeda dengan MLM syariah yang berorientasi terhadap penjualan prodak tanpa adanya eksploitasi *downline*.⁴⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat persamaan dalam hal sama-sama membahas mengenai tren aplikasi digital yang dapat menghasilkan uang dengan cara yang instan dan cepat seperti Vtube, TikTok, dan Adsense Youtube. Di mana, beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai jenis akad apa yang termasuk dalam aplikasi Vtube, dan dilihat dari segi hukum positif Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui lebih dalam kesesuaian analisis dan meneliti lebih dalam mengenai mekanisme kerja MLM pada praktik penggunaan aplikasi Vtube dengan menganalisis operasionalnya dan meninjau apakah penggunaan aplikasi Vtube telah sesuai atau tidak dengan kriteria yang terdapat dalam aturan hukum Islam dengan melihat dari sudut pandang teori keadilan Wahbah az-Zuhaili.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat persamaan dalam hal sama-sama membahas mengenai tren aplikasi digital yang dapat menghasilkan uang dengan cara yang instan dan cepat seperti Vtube, TikTok, dan Adsense Youtube. Di mana, beberapa penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai jenis akad apa yang termasuk dalam aplikasi Vtube, dan dilihat dari segi hukum positif Indonesia. Namun demikian penelitian ini

⁴⁴ Khoirul Jazilah, "Multi Level Marketing (MLM) dan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1, (April 2018).

berupaya untuk menganalisa lebih dalam kesesuaian analisis dan meneliti lebih dalam mengenai mekanisme kerja MLM pada praktik penggunaan aplikasi Vtube dengan menganalisis operasionalnya dan meninjau apakah penggunaan aplikasi Vtube telah sesuai atau tidak dengan kriteria-kriteria yang tertera dalam fatwa DSN-MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) serta melihat dari sudut pandang teori keadilan Wahbah az-Zuhaili.

E. Kerangka Teori

Beberapa konsep dan teori akan disusun dalam penelitian ini guna memudahkan peneliti dalam mengefektifkan alur berpikir penelitian dalam menganalisa kinerja *Vtube* sesuai dalam ketentuan-ketentuan Bisnis ekonomi islam.

Teori Hukum Islam:

Teori ekonomi Islam dibangun dari masalah faktual, sehingga kedekatan teori dengan teori lain, teori dengan praktek, saling berkaitan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun bukan berdasarkan pandangan manusia sebagai makhluk ekonomi tetapi berdasarkan pandangan manusia yang diciptakan Tuhan dengan berbekalkan fitrah. Dan didasarkan atas empat aksioma yaitu; equilibrium, free-will, unity, dan responsibility

1. Prinsip Akidah
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip *Al-Ihsan*

4. Prinsip *Al-Mas'ūliyah* (*accountability*)
5. Prinsip Keseimbangan
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran.

Teori Keadilan

a. Pengertian adil

Kata *'adl* berasal dari bahasa Arab, yakni عدل yang bermakna : *'Alawiyyah* yaitu penyamarataan dan kesamaan.⁴⁵ Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.⁴⁶

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang utama, banyak sekali menyebut keadilan. Kata *al-'adl*, dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kata *al-qisṭ* dalam berbagai shighatnya disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-Mīzān* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.⁴⁷

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (*fi'il*) *'adalah* dan masdarnya adalah *al-'adl* dan *al-'idl*. Al-'adl untuk menunjukkan sesuatu

⁴⁵ Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah wal-A'lām* (Beirūt Dār al-Masyiq :1937), hlm. 491.

⁴⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), hlm. 6-7.

⁴⁷ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karim* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1987), hlm. 448-449.

yang hanya ditangkap oleh baṣīrah (akal fikiran), dan *al-‘idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.⁴⁸

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-‘adil, demikian Quraishy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata al-‘adil, al-qisth, dan al-mizan. Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan sinonim kata *al-‘adl*; *al-qisth*, *al-qaṣd*, *al-istiqōmah*, *al-wasaṭ*, *al-hāsib*, dan *al-hiṣah*. Kata adil itu mengandung arti:⁴⁹

- a. Meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah,
- b. melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju, jalan lain yang benar,
- c. Sama atau sepadan atau menyamakan,
- d. menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Wahbah al-Zuhailī memaknai dengan *al-Musāwā* (Persamaan), *al-Tāwāzun* (seimbang), *al-Mayl* (condong atau kecenderungan), dan proporsional. Secara garis besar beliau memaknai kata adil adalah segala

⁴⁸ Al-Ashfahani, *Mu‘jam Mufradāt Alfāz al-Qur‘ān* (Dar al-Kitāb al-Arabī: 1972), hlm. 336.

⁴⁹ Majid Kadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8.

sesuatu yang diberikan atau dilakukan sesuai dengan haknya, beliau juga menjelaskan bahwa sikap adil tidak harus melalui perbuatan saja tetapi juga melalui tulisan, dan ucapan. Beliau membagi konsep keadilan dalam beberapa hal, diantaranya adalah menetapkan hukum, memberikan kesaksian, memberikan hak, menulis hutang piutang, mendamaikan orang yang berselisih, menghadapi orang yang tidak disukai, pemberian balasan, menebus, dan kemusyrikan. Penyusun mengambil teori keadilan dari Wahbah az-Zuhaili karena memiliki keunikan dari ulama yang lain dari segi keilmuan dan pemahaman hukum. Lebih moderat dan realistis dalam mengambil istinbat hukum.

b. Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau yang biasa disebut dengan Multi Level Marketing (MLM) dengan No 75/DSN-MUI/VII/200 pada tanggal 25 Juli di Jakarta. Menurut MUI, penjualan langsung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usahanya secara berturut-turut.

Penjualan yang dimaksudkan penjelasan tersebut adalah penjualan yang berbasis syariah, dan tidak mengandung kegiatan *money game*. *Money game* sendiri yaitu kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau

penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau bergabung dan bukan dari hasil penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut tidak dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan fatwa tersebut, sebuah perusahaan MLM dianggap halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam produk yang dijual maupun operasionalnya, apabila memenuhi 12 poin seperti yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan peneliti terjun langsung ke kancan penelitian atau di tempat fenomena terjadi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰ Pendekatan deskriptif kualitatif menggambarkan peristiwa atau masalah yang sedang berlangsung atau

⁵⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004), hlm. 4.

terjadi dimasa sekarang, tujuannya menjelaskan atau mendeskripsikan hal-hal yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.⁵¹

Tujuan penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui tentang makna berupa konsep yang ada di balik cerita detail para responden dan latar sosial yang diteliti dengan pendekatan sosiologis. Mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁵²

Dalam penelitian ini penyusun berupaya menggambarkan mengenai mekanisme kinerja Vtube dalam menghasilkan suatu pendapatan (dana), serta menganalisis kinerja tersebut dalam Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009, dan khususnya menggunakan pendekatan konsep teori keadilan.

1) Sumber Data

a) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab suatu masalah.⁵³ Sumber data primer yang

⁵¹ Siti Fadjarani, Ely Satyasih Rosali dkk., *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 56.

⁵² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 36.

⁵³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Pt. Grasindo, 2005), hlm. 129.

digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa hasil wawancara dan observasi secara langsung dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu pengguna aplikasi Vtube sebagai penghasil dana yang diperoleh dari Vtube. Untuk pihak yang diwawancarai berjumlah 10 Orang dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Adapun untuk objek dan hasil wawancara peneliti tampilkan dalam lampiran.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat dengan data primer.⁵⁴ Penggunaan data sekunder dapat membantu dalam menganalisis data maupun pendapat atau pemikiran para ahli terkait objek yang diteliti. Adapun hal ini yang menjadi data sekunder penyusun adalah buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian, makalah hukum, dan buku yang relevan dengan objek yang diteliti.

c) Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penyusun menggunakan teknik lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang relevan penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- (1) Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

⁵⁴ William Chang, *Metode Penulisan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 38.

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak.⁵⁵ Wawancara dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁶ Responden yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah 10 orang pengguna aktif aplikasi Vtube yang ada di Indonesia, dipilih menggunakan teknik random sampling baik yang telah menjadi leader member atau anggota. Sedangkan untuk memperoleh informasi dari pihak perusahaan Vtube peneliti menggunakan teknik observasi tidak langsung, dengan memanfaatkan sumber sekunder seperti profil perusahaan, undang-undang perizinan usaha, dan lain sebagainya.

- (2) Observasi yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang tersandar. Menurut Kerlinger bahwasannya observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya.⁵⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati sistematis gejala yang diselidiki kemudian

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155.

⁵⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

menganalisisnya dengan mengungkapkan factor-faktor penyebabnya.⁵⁸

Pada observasi ini penyusun mengamati secara tidak langsung, yakni dengan menelaah sumber-sumber sekunder perusahaan seperti profil perusahaan, yang telah ada, guna memperoleh informasi kinerja dan pengelolaan dari aplikasi Vtube tersebut.

d) Metode Pengelolaan Data dan Analisis data

Analisis Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵⁹ Sesungguhnya terdapat banyak sekali teori-teori sosiologi, akan tetapi disini akan dipakai teori yang membahas tentang paradigma hubungan sosial dan perilaku sosial.⁶⁰

Dalam penelitian ini analisis data dengan menggunakan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori yang jelas dan terperinci.⁶¹ Adapun langkah-langkah analisis yang penyusun lakukan selama di lapangan adalah :

⁵⁸ Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 38.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 372.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 375.

⁶¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm.5.

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁶²

2) Penyajian Data

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data adalah usaha mengorganisasikan dan memaparkan data secara menyeluruh guna memperoleh gambaran secara lengkap dan utuh.⁶³

3) Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 338.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 341.

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

f. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari penelitian ini maka sebagai gambaran dari keseluruhan bab-bab yang ada perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pertama, adalah pendahuluan, bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik serta sistematika pembahasan.

Bagian kedua, yakni mengenai tinjauan pustaka yang berisikan tentang landasan teori mengenai konsep Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009, Multi Level Marketing (MLM) yang berisikan tentang cara kerja, ketentuan hukum islam dan regulasi bisnis MLM di Indonesia, hukum positif terhadap Aplikasi Vtube dan teori keadilan yang digunakan sebagai pijakan berfikir peneliti dalam menganalisis isu penelitian yakni berisi kinerja aplikasi Vtube, hukum yang berkaitan tentang permasalahan pengelolaan Vtube dan Peraturan yang berlaku. Landasan teori tersebut merupakan acuan atau kerangka berpikir peneliti untuk memecahkan masalah.

Bagian ketiga, berisi tentang mekanisme aplikasi Vtube terkait gambaran umum aplikasi Vtube, mekanisme kerja bisnis Vtube, dan menjelaskan perbedaan aplikasi Vtube dengan aplikasi yang lainnya

Bagian keempat, menguraikan hasil penelitian berupa hasil output dari data yang telah dianalisis sebelumnya. Pemaparan ini berupa analisis deskriptif dan juga analisis secara komprehensif dan interpretasi dari data yang telah diolah. Interpretasi dari data ini selanjutnya akan menghasilkan pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ingin dituju dari penelitian ini.

Bagian kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada bab ini penyusun memberikan kontribusi dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait seperti akademisi, praktisi atau pemangku kebijakan lainnya, serta memberikan gambaran atau fenomena money game dalam hal ini adalah Vtube, yang di analisis secara mendalam dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi serta analisis yang penyusun paparkan sebelumnya pada bab-bab di atas, maka sampailah penyusun pada bagian akhir yaitu kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada. Adapun kesimpulan tersebut yakni:

1. Melihat mekanisme dalam penggandaan uang melalui aplikasi Vtube kata kunci ada pada status perekrutan melalui kode *referral* yang diberikan kepada *downline* dengan ketentuan wajib memiliki anggota sebanyak 20-40 member. Hal itu menandakan bahwa pihak leader mendapat upah dan hasil dari kerja member baru. Selain itu, keuntungan yang didapat untuk menjalankan aplikasi yang bertema MLM maka transaksi ini dapat mendorong unsur *ighrā'*, *gharar*, dan *maysir*. Dilihat dari kacamata Hukum Islam segala sesuatu hal yang sifatnya muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain: prinsip akidah/ tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran atau kebenaran, prinsip sosial, dll.

Vtube termasuk sebuah usaha menggalang dana masyarakat yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok dengan niat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari anggota (member)-nya dengan jalan tidak sah. Tidak sahnya muamalah ini secara syariah adalah ditengarai karena

keuntungan yang diperoleh anggota tidak berdasarkan beban kerja (kulfah), dan/atau ada beban kerja akan tetapi antara bonus dan beban kerja tidak berimbang. Kerja yang dilakukan oleh member seolah hanya sebagai bentuk pengelabuan saja, sementara inti utama yang dicari adalah besaran bonus yang dijanjikan. Pada dasarnya yang bekerja adalah uang. Skema ini sama dengan kerja money game yang bekerja menyerupai unsur piramida, yang mana bagian puncak piramida adalah bagian upline. Sementara bagian bawahnya yang semakin melebar merupakan downline. Setiap upline mendapatkan bonus dengan besaran tertentu.

Praktiknya bisnis aplikasi Vtube tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dimana *downline* merasa dirugikan karena pembagian keuntungan tidak adil atau tidak sesuai dengan etos kerja yang dilakukan oleh pihak *downline*. Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili menukil pendapat Ibn 'Atiyah berkata: Keadilan adalah setiap hal yang wajib dilakukan baik di segi akidah atau syariat dalam menyampaikan amanah dan meninggalkan suatu kezaliman dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Maka dari itu, pendapatan semacam ini termasuk akad yang rusak atau tidak sah dikarenakan bonus yang didapatkan oleh leader berasal dari anggota baru. Sehingga hukumnya haram.

2. Dengan melihat seluruh regulasi yang terdapat dalam aplikasi Vtube maka perlu tawaran solusi agar regulasi yang terdapat dalam aplikasi Vtube bisa berjalan sesuai dengan prinsip Syari'ah dan tidak bertentangan dengan

hukum Islam dan hukum positif. Untuk tawaran solusi peneliti sampaikan dalam saran.

Saran

1. Sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT), diharuskan mempunyai legalitas Hukum. Dan dikarenakan Vtube berhubungan dengan transaksi keuangan maka, harus ada pengawas keuangan di negara Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak dihentikan oleh pemerintah. Karena ketika member atau pengguna Vtube akan mengajukan penipuan maka tidak bisa melalui jalur hukum dikarenakan aplikasi tersebut illegal.
2. Untuk memperbaiki citra VTube dimata masyarakat, maka tugas pertama yang harus dilakukan oleh petinggi di VTube beserta jajarannya adalah berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kominfo agar akses aset digital mereka, yaitu website mereka bisa dipulihkan.
3. Sebaiknya, perusahaan Vtube harus bertanggung jawab dan menggantikan tagihan klaim penukaran VP para member dan pengguna aplikasi Vtube. Karena masih ada beberapa pengguna belum mendapatkan keuntungan dari hasil memainkan bisnis vtube ini.
4. Karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, alangkah baiknya bisnis Vtube tersebut lebih dikaitkan lagi bagaimana muamalah yang diterapkan dalam ekonomi syariah.
5. Alasan penelitian ini dilakukan karena masih banyak aplikasi baru yang mirip dengan aplikasi Vtube atau model baru yang masih marak dikalangan masyarakat seperti aplikasi Vito dan MeMiles.

6. Menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dengan aplikasi online atau aplikasi yang hanya menonton iklan dengan keuntungan atau penghasilan yang sangat tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Ilmu Al-Qur'an, dan Tafsir

Aşfahani, Al, *Mu'jam Mufradat al-Fâ dl al-Qur'an*, Dâr al-Kitâb al-Arâbi: 1972.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abd al, *âl-Mu'jâm âl-Mufâhras lî al-Faḍ Al-Qur`an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fikr, 1987.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:Lubuk Agung, 1989.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughâh wal-â'lam*, Beirut Dâr al-Masyiq: 1937.

Zuḥailî, Wahbah az, *Tâfsîr âl-Munîr (Aqidâh, Syâri'ah, Manhaj)* Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani. 2016.

_____, *Tafsir. Al-Munir, Cet. I*, Dâr al-Fikr âl-Mu'âshir, Beirut, 1990. Juz 14

Hadis dan Ilmu Hadis

Asqolani, Ibnu Hajar Al Fath al Bari bi, *Syârh Sâhih al Bukhâri*, Qohiroh: Dâr at Taqwa, 2000.

Nawawi, Imam An, *Matan Hadits Arbâ'in An-Nâwâwi*, Solo: Insan Kamil, 2013.

Nawawi, Imam, *Riyadhus Shalihin*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Islâmiyah, 2012.

Fikih dan Usul Fikih

Abdullah, Nashiruddin Abi Sa'id ibn umar bin muhammad al-Syairazi al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa 'Asrar al-Ta'wil*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam 2 Cet. 1*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dawud, Abu Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al Fikr, 1994.

Mahmud, Ali Abdul Hakim, *Fiqh Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muhammad, Abu Isa bin Isa bin Shuroh, *Sunan at Tirmidzi: Al jami' as- Shohih*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

Ramadhani, In Fadila, “Penggunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Gam Perspektif Fikih Muamalah,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume, 2, Nomor 1, 2021.

Riadi, M. Erfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Jurnal Ulumuddin*, Vol VI, Tahun IV Januari-Juni 2010.

Zuhailī, Wahbah az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

_____, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Metodologi Penelitian

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Chang, William, *Metode Penyusunan Esai, Skripsi, Tesis dan Disertasi Untuk Mahasiswa*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Emir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hermawan, Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Pt. Grasindo, 2005.

Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa MUI Syariah No : 75/DSN MUI/VII/2009.
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/>.

Kementrian Komunikasi dan Informatika,
https://kominfo.go.id/content/detail/13313/urus-izin-usaha-sekarang-via-oss/0/sorotan_media.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Mutia, Habibaty, Diana, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Terhadap Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04 Desember 2017.

Muzaki, Ahmad, “Studi terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan langsung Berjenjang Syariah MLM Syariah,” *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol 6, No 2, 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.

Rosali, Siti Fadjarani, Ely Satyasih dkk., *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Ekonomi Islam

Abdelina, Rio Narwasty, “Kajian Analisis Eksekusi Hak Tanggungan Dihubungkann dengan Prinsip Keadilan di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Hak Tanggungan)”, *Tesis*, UIR, 2014.

Ardillah, Annis Fikri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bisnis Periklanan pada Aplikasi Vtube (Studi Kasus Para Pengguna Vtube di Kabupaten Banyumas),” *Skripsi*, Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Gravita, Akhlati, “Analisis Yuridis Prosedur Lelang Eksekusi dalam Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan Dikaitkan dengan Asas Keadilan” (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru), *Tesis*, UIR, 2014.

Hasanah, Ahmad Mardalis dan Nur, “Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II No. 1, Februari 2016.

Hendri, Dahyul Daipon, “Bisnis Aplikasi Vtube dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 19, Nomor. 1, 2021.

- Hidayah, Khoirul, “Tinjauan Kritis Pengaturan Pajak Hotel atas Rumah Kos Melalui Prinsip Keadilan”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12. No. 1, 2017.
- Imam, Arum, “Multi Level Marketing (MLM) Syariah :Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game”, *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012.
- Jamal, Tamara Fransisca, Putri Priyana, “Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 5, Nomor 1, April 2021.
- Jayanti, Ni komang Sri, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Vtube di Indonesia”, *Jurnal Commerce Law*, Vol.1, No. 1, Juni, 2021.
- Jazilah, Khoirul “Multi Level Marketing (MLM) dan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1, April 2018.
- Kadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Karim, Syahroni, O. & A. A, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Kurniawan, Dhika Amalia, Bagaimana Perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia, Department of management University of Darussalam. <http://mgt.unida.gontor.ac.id/bagaimana-perkembangan-bisnis-syariah-di-Indonesia/>.
- Rahmadani, Fitria dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Investor oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah)”, *Jurnal Diponegoro law review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Rahmawaty, Anita “Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No.1, Juni 2014.

Noviansyah, Doly, Indonesia Ranking 5 dalam Ekonomi Syariah Global/ Berita//Indeks berita/. Ekonomi Syariah, Stebis IGM, 01 Feb 2021/
<https://bpm.stebisigm.ac.id/berita/read/jurnal-jumat-indonesia-ranking-5-dalam-ekonomi-syariah-globalberitaindeksberita>.

Sambia, Itsar, Nuryanto “Implementasi Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak terhadap Pelaku 8 E-Commerce”, *Tesis Universitas Hasanuddin*, 2018.

Saputra, Agus Romdlon “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an Dan Para Filosof,” *Jurnal Jurusan Ushuluddin dan Dakwah STAIN Ponorogo*, 2012.

Ulumuddin, “Studi Komparatif atas Pemikiran Rawls dan Fazlur Rahman”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

Zulkifli, Tuntutan Keadilan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17 nomor 1, 1 Januari 2018.

Lain-lain

Afif, Abdul Wahab, *Pengantar Saudi Al Fatawa*, Serang: Yayasan Ulumul-Qur’an, 2000.

Boni, Supriadi Yosup, *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing*, Jakarta Timur : Pustaka Al-KAutsar, 2017.

Budiman, Ilham, Investasi Vtube Untuk mendapatkan Uang, <https://www.99.co/blog/indonesia/fakta-bisnis-vtube/>.

Cara Mendapatkan View Point Vtube Tercepat Untuk Pemula
<https://www.aulaku.com/2020/12/cara-mendapatkan-view-point-vtube.html>.

Chandra, Evelyn “Hubungan Direct Marketing Dan Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Pie Elis,” *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 1, Nomor 4, Oktober 2016.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Duryat, Vtube Aplikasi Penghasil Uang Dengan Cara Paling Mudah, <https://biggu.id/ini-dia-vtube-aplikasi-penghasil-uang/>.

Fathnan, Cara Daftar Vtube Terbaru 2020, September 03 2020, <https://fathnan.id/cara-daftar-vtube-versi-2-0#>.

Grayson, “Friendship Versus Business in Marketing Relationship”, *Jurnal Internasional*, Vol. 71 issue 4 2007.

- Permadi, Dedy, “Pemblokiran Aplikasi TikTok Cash dan VTube”.
<https://aptika.kominfo.go.id/2021/02/pemblokiran-aplikasi-tiktok-cash-dan-vtube/>.
- Sidik, Syahrizal, “Soal Izin VTube, Satgas Investasi: Sampai Sekarang Belum Ada”, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210324151839-21-232557/soal-izin-vtube-atgasinvestasi-sampai-sekarang-belum-ada>.
- Syamsudin, M. Vtube, Praktik Haram Berdalih Bisnis Iklan di Aplikasi Video
Sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/vtube-praktik-haram-berdalih-bisnis-iklan-di-aplikasi-video-VNnth>.
- Syamsudin, Muhammad Pengelabuan Vtube terhadap (Calon) Vtuber, Sumber:
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/pengelabuan-vtube-terhadap-calon-vtuber-26MtC>.